

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BERDASAR PSAK NO. 27
AKUNTANSI PERKOPERASIAN PADA KOPERASI WANITA
AL BAROKAH KAMPUNG MERANCANG ILIR**

Penulis

Darmono

darmonosemsi@gmail.com

STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Koperasi Wanita Al Barokah Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur telah menerapkan PSAK No. 27 Akuntansi Perkoperasian terhadap penyajian laporan keuangan koperasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK No. 27 (Revisi 1998) Akuntansi Perkoperasian, dalam PSAK No. 27 disebutkan bahwa Laporan Keuangan Koperasi terdiri dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari data hasil penelitian pada koperasi yaitu neraca dan Perhitungan Hasil Usaha untuk periode 2016 dan 2015 serta data pendukung dalam penelitian ini telah dilakukan analisis dalam dan pengujian hipotesis terhadap laporan keuangan tersebut dengan menggunakan neraca komperatif, dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa laporan keuangan yang disajikan koperasi pada akhir tahun 2016 belum sesuai dengan PSAK No. 27 karena hanya terdiri dari Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha, sedangkan koperasi tidak membuat laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajian neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi juga masih terdapat kekeliruan terutama dalam hal penulisan nama akun dan pengelompokkan pendapatan dan beban dalam Perhitungan Hasil Usaha.

Kata Kunci : Koperasi, Laporan Keuangan, PSAK 27

ABSTRACT

The aim of this research was to find out whether the Al Barokah Women's Cooperative in Kampong Merancang Ilir Gunung Tabur District had implemented PSAK No. 27 Accounting for Cooperatives for the presentation of cooperative financial statements. The analytical tool used in this study is PSAK No. 27 (Revised 1998) Cooperative Accounting, in PSAK No. 27 stated that the Cooperative Financial Report consists of Balance Sheet, Business Result Calculation, Cash

Flow Report, Member Economic Promotion Report and Notes to Financial Statements.

From the research data on cooperatives, namely balance sheet and Business Result Calculation for the period of 2016 and 2015 and supporting data in this study, analysis has been carried out in the hypothesis testing of the financial statements using the comparative balance sheet, from the analysis carried out it is known that financial statements presented by cooperatives at the end of 2016 not in accordance with PSAK No. 27 because it only consists of Balance Sheet and Calculation of Business Results, while the cooperative does not make cash flow reports, member economic promotion reports and notes to financial statements. In presenting the balance sheet and calculating the results of the cooperative's operations there are also errors, especially in the case of writing the account name and grouping income and expenses in the Calculation of Business Results.

Keywords: Cooperatives, Financial Reports, PSAK 27

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992). Koperasi memiliki karakteristik yang membedakan dengan badan usaha lainnya yaitu koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*).

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah anggota dalam koperasi berperan sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi itu sendiri. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dalam hal perekonomian maka koperasi juga dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan

pelatihan secara terus menerus supaya semakin kedepan memiliki anggota yang semakin profesional serta kompeten dalam mengelola usahanya yang tentunya sesuai dengan kaidah - kaidah koperasi.

Pelaporan keuangan merupakan satu sarana yang digunakan oleh badan usaha dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam hal keuangan dari perusahaan tersebut. Sebagai bentuk pelaporan keuangan, bagi koperasi pada umumnya dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja usaha yang dijalankan serta perubahan posisi keuangan.

Laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus sebagai manajemen kepada anggota sebagai pemiliknya dan pihak yang berkepentingan lainnya. Untuk mendapatkan informasi yang andal, relevan, mudah dipahami dan mempunyai daya

banding yang tinggi tentunya laporan keuangan yang disusun harus mengacu pada standar atau pedoman yang sudah berlaku. Begitu pula sebaliknya jika laporan keuangan yang disusun tidak berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku maka akan dipertanyakan tingkat keandalan dan relevansinya serta akan menyesatkan penggunaanya.

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi juga dihadapkan dengan kemungkinan adanya penyimpangan, ketidaktepatan atau kerancuan dan *double accounting*. Dalam proses akuntansi diperlukan standar khusus atau pedoman yang mengatur untuk setiap transaksi yang kemungkinan terjadi dalam proses bisnis sehingga para pemakai dalam menginterpretasi laporan keuangan akan sama dan meminimalkan adanya penyelewengan yang terjadi. Hal ini yang membuat para akuntan dalam wadah profesi akuntan menyerahkan seperangkat standar atau prosedur umum yang disebut prinsip - prinsip akuntansi yang berterima umum (*generally accepted accounting principle*).

Di Indonesia prinsip akuntansi disusun dalam bentuk Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar ini merupakan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang harus diacu oleh setiap organisasi bisnis di Indonesia yang menyesuaikan karakteristik transaksi perusahaannya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27

yang mengatur tentang akuntansi perkoperasian secara menyeluruh.

Tentunya dengan adanya PSAK No. 27 akuntansi perkoperasian ini dapat digunakan sebagai standar atau pedoman dalam pengelolaan koperasi serta penerapan prinsip - prinsip dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang seharusnya disajikan oleh koperasi menurut PSAK No. 27 Akuntansi Perkoperasian terdiri dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Adanya pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi. Dalam pernyataan ini juga mencakup tentang pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajiandan pengungkapan dalam laporan keuangan (PSAK No. 27 Akuntansi Perkoperasian). Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal dengan ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi yang masing - masing mempunyai peranan yang sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Jika dibandingkan dari ketiga pilar tersebut ternyata badan usaha koperasi yang mempunyai perjalanan tidak sebaik badan usaha lainnya. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha maupun dari aspek lingkungan sehingga Koperasi

Di Indonesia belum dapat berkembang dengan pesat bahkan sampai termarjinalkan.

Dari aspek sumber daya manusia yang mengelola masih relative rendah serta sistem regenerasi kepengurusan yang mobilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan badan usaha lainnya sehingga kompetensi dan keahlian pengurus atau pengelola sebagai top manajemen juga berfluktuatif. Untuk permodalan juga relative rendah baik dari modal sendiri maupun modal dariluar sehingga koperasi masih kesulitan dalam mengembangkan atau mengelola berbagai jenis usaha. Selain itu tidak banyak koperasi yang melakukan riset atas pengelolaan organisasinya misalnya tentang efektifitas *Standard Operating Procedure* (SOP) yang digunakan serta metode ataupun sistem keuangan yang dijalankan maupun untuk perkembangan usahanya.

Pada dasarnya perangkat organisasi koperasi terdapat badan pengurus, pengawas dan anggota. Ketiga elemen tersebut harus mampu bekerja sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing - masing serta harus saling mendukung dan mengisi. Melihat fenomena yang terjadi masih banyak yang tidak berjalan demikian. Adanya *moral hazard* atau etika tidak baik dari pengelola sering sekali bisa merugikan anggota bahkan bisa terjadi pembubaran koperasi. Dalam penyusunan laporan keuangan seringkali sebuah koperasi tidak menyajikan secara tepat waktu, hal ini tentunya karena lemahnya standar baku atau SOP yang dijalankan oleh sebuah koperasi. Untuk mampu

mempertahankan eksistensinya supaya dapat memenuhi tujuan yang dicita - citakan untuk menjadi sokoguru perekonomian nasional maka sebuah koperasi harus mampu mengatasi setiap permasalahan ataupun kelemahan yang ada. Salah satu bentuk pelaporan keuangan koperasi sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus adalah dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 27 Akuntansi Perkoperasian, sehingga diharapkan informasi yang dihasilkan lebih relevan dan dapat diandalkan guna pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian koperasi.

Evaluasi terhadap proses penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pelaporan keuangan harus senantiasa dilakukan demi kebaikan dari sisi manajemen serta usaha mengingat masih kurangnya pemahaman akan standar akuntansi yang seharusnya diterapkan oleh sebuah koperasi. Hal ini tercermin dari fenomena yang terjadi dengan masih banyaknya koperasi yang kurang taat dalam proses pelaporan keuangan atau belum disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Koperasi Wanita Al Barokah merupakan koperasi yang sangat berkembang di Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur, hal ini dibuktikan dengan jumlah anggota dan non anggota yang ada pada koperasi sangat banyak. Koperasi Wanita Al Barokah juga memiliki omset yang cukup besar dan jumlah karyawan yang cukup banyak, oleh karena itu dengan apa yang telah dimiliki oleh Koperasi Wanita Al Barokah sekarang ini seharusnya juga

telah didukung dengan penyajian laporan keuangan yang baik karena dengan adanya laporan keuangan yang baik sangat membantu koperasi dalam menjalankan usahanya, untuk mencapai laporan keuangan yang baik tentunya harus mengacu pada standar akuntansi keuangan yang ada yaitu PSAK No. 27 Akuntansi Perkoperasian.

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apakah Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Wanita Al Barokah Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur telah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Akuntansi Perkoperasian”.

c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Koperasi Wanita Al Barokah telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Akuntansi Perkoperasian dalam menyajikan laporan keuangan koperasi. Sedangkan kegunaannya adalah sebagai masukan bagi pihak manajemen koperasi dalam menyajikan laporan keuangan dengan benar yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Akuntansi Perkoperasian.

2. KAJIAN TEORI

a. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu Co-Operation (Co: bersama, dan Operation: usaha). Secara singkatnya, koperasi berarti usaha bersama. Koperasi dilingkungan badan usaha beranggotakan orang - orang yang melakukan usaha bersama yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Kegiatan koperasi dilakukan sekelompok orang yang bekerjasama untuk menggunakan output - output ekonomi dari badan usaha untuk tercapainya tujuan, yaitu: meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi mendefinisikan koperasi sebagai berikut: Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Arifin dan Halomoan Tamba (2001:17) dalam bukunya definisi koperasi adalah: Koperasi adalah badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.

Menurut Arifinal Chaniago (2003: 1) mengemukakan bahwa koperasi adalah: Suatu perkumpulan yang

beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Dari definisi di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial.
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggotanya dengan kerjasama secara kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Maksud didirikannya koperasi ialah untuk memperbaiki kehidupannya. Berbagai keperluan dan bermacam-macam cara untuk memperoleh keperluan hidup itulah yang mendorong lahirnya koperasi yang beraneka ragam. Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak

macam kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah berjenis-jenis koperasi.

Menurut Ninik Widyanti dan Y.W. Sunindhia menjelaskan (2003:49) secara garis besar jenis koperasi tersebut dapat dibagi menjadi 5 golongan yaitu: Koperasi Konsumsi, Koperasi Kredit (atau Koperasi Simpan Pinjam), Koperasi Produksi, Koperasi Jasa dan Koperasi Serba Usaha.

b. Dasar Akuntansi Koperasi dan Pelaporan Keuangan

Kerangka dasar menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna tentang posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi sejumlah besar pemakai dan untuk menilai pertanggungjawaban manajemen.

Menurut Hamanto (2002: 61) yang mengutip dari FASB (*the Financial Accounting Standards Board*) kerangka dasar teori akuntansi dan pelaporan keuangan terdiri dari 4 komponen, yaitu: Maksud dan tujuan, Konsep dasar, Pedoman praktik atau implementasi dan Model skuntansi.

Kerangka dasar teori akuntansi dan pelaporan keuangan menurut FSAB tidak sama persis dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menurut Komite Prinsip Akuntansi Indonesia-IAI yang pada dasarnya mengacu pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang di berlakukan oleh IASC (*International Accounting Standard committee*).

Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang di revisi oleh Komite Standar Akuntansi Indonesia-IAI tahun 1998. Secara garis besar terdiri dari 6 komponen pokok, yaitu: Tujuan laporan keuangan, Asumsi dasar, Karakteristik kualitas laporan keuangan, Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, Pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan dan Konsep modal dan pemeliharaan modal.

c. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar akuntansi keuangan (SAK) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang secara substansial memperoleh *authoritativesupport* dari organisasi profesi untuk diterapkan.

Secara lebih spesifik, standar akuntansi keuangan (SAK) merupakan suatu konsensus tentang: Sumber-sumber ekonomi dan kewajiban manakalah yang seharusnya dicatat sebagai aktiva dan utang, Perubahan-perubahan pada aktiva dan utang manakalah yang seharusnya dicatat, Kapan perubahan-perubahan aktiva dan utang harus dicatat, Bagaimana aktiva dan utang serta perubahan-perubahan harus diukur, Informasi apa saja yang seharusnya diungkapkan dan bagaimana mengungkapkannya, dan Laporan keuangan apa saja yang seharusnya disajikan oleh perusahaan.

d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Akuntansi Perkoperasian

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perkoperasian adalah salah satu dari prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang terdapat dalam PSAK. Pernyataan ini mengatur akuntansi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya. Yaitu, meliputi transaksi setoran anggota koperasi dan transaksi usaha koperasi dengan anggotanya dan transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi diantaranya cadangan, modal penyertaan, modal sumbangan, beban perkoperasian serta penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi khusus untuk koperasi diharapkan dapat mendorong agar koperasi lebih berkembang dan pada akhirnya akan menunjang perekonomian Indonesia.

e. Laporan Keuangan Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27

Laporan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditujukan kepada anggota.

Dalam PSAK No. 27 laporan keuangan koperasi terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan hasil kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan secara komparatif berurutan

untuk dua periode akuntansi terakhir. **Neraca** disusun untuk menggambarkan posisi keuangan koperasi pada waktu tertentu yang terdiri dari unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas. **Laporan perhitungan hasil usaha** harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Laporan hasil usaha disajikan dengan memisahkan pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan penunjang lainnya serta laba rugi yang timbul dari transaksi yang bersifat luar biasa. **Laporan arus kas** disusun dengan tujuan memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan arus kas ini akan membantu para investor, kreditur dan pemakai lainnya untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas di masa yang akan datang, untuk memenuhi kewajibannya membayar deviden dan keperluan dana untuk kegiatan ekstern. **Laporan promosi ekonomi anggota** adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan promosi ekonomi anggota mencakup empat unsur yaitu manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. **Catatan atas laporan keuangan**

disusun dengan maksud untuk mengungkapkan hal - hal yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, rincian dan penjelasan masing - masing pos laporan keuangan serta informasi tambahan lainnya yang diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas pos laporan keuangan tertentu.

Elemen - elemen dalam laporan keuangan serta pengakuan dan pengukurannya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Akuntansi Perkoperasian:

1. Aktiva

a) Pengertian Aktiva

Menurut Slamet (2005:14) bahwa : Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

b) Pengakuan dan Pengukuran Aktiva

Menurut PSAK No.27 Penyajian aktiva dalam neraca dapat dikelompokkan menjadi aktiva lancar, inventasi jangka panjang dan aktiva lain-lain.

Aktiva dalam koperasi diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Aktiva-aktiva yang

dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Kewajiban

a) Pengertian Kewajiban

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

b) Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan non-anggota, kewajiban sehubungan dengan simpanan dari anggota yang sifatnya sukarela. Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

3. Pendapatan dan Beban

a) Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

b) Pengertian Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

c) Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan dan Beban

1) Pendapatan

Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan anggota diakui sebesar pendapatan bruto dan transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan harga pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba/rugi kotor dengan non anggota. Pendapatan yang realisasi penerimaannya belum pasti dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam kelompok aktiva lancar.

2) Beban

Pada prinsipnya beban diakui di laporan laba/rugi pada saat terjadinya transaksi sebesar kas yang dikeluarkan. Beban disajikan dalam laporan laba/rugi dimulai dari beban usaha pokok koperasi sampai dengan beban usaha yang bukan usaha pokok koperasi. Beban penyusutan yang terjadi diukur (ditentukan) dengan metode penaksiran tertentu misalnya metode garis lurus.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perkoperasian beban - beban usaha dan beban - beban perkoperasian harus disajikan

terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

4. Ekuitas

a) Pengertian Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Menurut PSAK No. 27 ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha belum dibagi. *Simpanan pokok* adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. *Simpanan wajib* adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup resiko dan karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. *Modal penyertaan* adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi. *Modal sumbangan* adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan. *Cadangan* adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau

ketetapan rapat anggota. Pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk pengembangan usaha koperasi, menutup resiko kerugian dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. *Sisa hasil usaha* adalah gabungan dari hasil partisipasi netto dan laba/rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.

b) Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas

Simpanan wajib yang terkait dengan pinjaman anggota dan jenis simpanan wajib lain yang dalam prakteknya justru dapat diambil setelah pinjaman yang bersangkutan lunas atau pada waktu - waktu tertentu, tidak dapat diakui sebagai ekuitas modal penyertaan ikut menutup resiko kerugian dan memiliki sifat relative permanen dan imbalan atas permodal didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu, modal penyertaan tersebut diakui sebagai ekuitas modal penyertaan diterima dalam bentuk selain yang tunai, maka modal penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar tidak yang berlaku pada saat diterima. Apabila nilai pasar tidak tersedia dapat digunakan nilai taksiran. Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang didapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Cadangan yang dibentuk

dari Sisa Hasil Usaha dicatat dalam akun cadangan. Tujuan penggunaan cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

SHU tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban, apabila jenis pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

a. Unit Analisis

Jangkauan penelitian adalah batasan dalam penulisan penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada Koperasi Wanita Al Barokah Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur dan fokus pada penyajian laporan keuangan koperasi. Waktu yang diperlukan dalam proses penyusunan penelitian ini adalah tiga bulan pada Bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2017.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk data yang akurat dan lengkap maka dalam penelitian ini diperlukan adanya teknik pengumpulan data yang tepat. Pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian melalui 3 (tiga) teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan, melalui kajian kepustakaan dan sampel.

c. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Akuntansi Perkoperasian. Dalam PSAK No. 27 telah dijelaskan bahwa dalam penyajian laporan keuangan koperasi terdiri dari:

a. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

b. Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup:

- 1) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam melalui koperasi.
- 2) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajiakan pengungkapan hal - hal yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang penting digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, rincian dan penjelasan masing - masing pos laporan keuangan serta informasi tambahan lainnya yang diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas pos laporan keuangan tertentu.

4. HASIL PENELITIAN

a. Gambaran Umum Objek Penelitian

Koperasi Wanita Al Barokah Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur adalah salah satu koperasi yang ada di kampung Merancang Ilir yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dalam bentuk uang kepada anggota dan non anggota. Modal yang digunakan terdiri dari modal intern dan modal ekstern, modal intern antara lain: simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi, hutang dana pembagian SHU dan SHU tahun berjalan. Sedangkan modal ekstern antara lain: hutang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tanjung Redeb.

Koperasi Wanita Al Barokah Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur dibentuk dengan berita acara rapat pendirian koperasi pada Tanggal 04 Juni 2001 bertempat di RT III Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh 123 peserta rapat, termasuk diantaranya

adalah utusan/pejabat dari Koperindag. Selang 1 (satu) bulan koperasi Wanita Al Barokah Kampung Merancang Ilir mendapatkan surat izin usaha dengan Badan Hukum Nomor: 197/BH/XX.1/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tanjung Redeb pada tanggal 10 Agustus 2001.

Koperasi Wanita Al Barokah Kampung Merancang Ilir telah berkembang pesat selama beberapa tahun ke depan dan menjadi salah satu koperasi yang maju di kampung Merancang Ilir, hal itu dibuktikan dengan keikutsertaan Koperasi Al Barokah Kampung Merancang Ilir dalam setiap kegiatan sosial diadakan pemerintah daerah serta pelatihan terhadap anggota koperasi guna meningkatkan sumber daya manusia yang ada pada koperasi. Koperasi Wanita Al Barokah Kampung Merancang Ilir sampai dengan saat ini keanggotaan koperasi telah mencapai 515 orang dan non anggota kurang lebih 1012 orang dengan jumlah karyawan pada unit harian 20 orang.

Simpan pinjam yang dilakukan Koperasi Wanita Al Barokah Kampung Merancang Ilir yaitu melayani pinjaman sebagai tambahan modal usaha pada non anggota dengansuku bunga 20% untuk pinjaman harian, suku bunga 28% untuk pinjaman mingguan dan 24% untuk bulanan, suku bunga yang diterapkan sifatnya tetap dengan jangka waktu untuk harian 150 hari, untuk mingguan maksimal 16 minggu dan untuk bulanan maksimal 1 tahun, jumlah angsuran ditentukan dari besarnya pinjaman dibagi dengan

lama waktu yang diberikan dan dalam penentuan besar pinjaman yang akan diberikan pada anggota dan non anggota didasarkan pada analisa dari pihak manajemen koperasi.

b. Hasil Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan yang dilakukan bahwa Koperasi Wanita Al Barokah Kampung Merancang Ilir belum menerapkan PSAK No. 27 Akuntansi Perkoperasian dalam penyajian laporan keuangan koperasi. Pada neraca dan perhitungan hasil usaha (PHU) yang disajikan koperasi masih terdapat kekeliruan sesuai dengan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Ketidaksesuaian laporan keuangan koperasi dengan PSAK NO. 27 Akuntansi Perkoperasian juga dibuktikan dari laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Wanita Al Barokah Kampung Merancang Ilir tidak lengkap kerana hanya menyajikan neraca dan perhitungan hasil usaha (PHU), sedangkan

menurut PSAK No. 27 Akuntansi Perkoperasian laporan keuangan koperasi terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha (PHU), laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pihak manajemen koperasi dalam menyajikan laporan keuangannya tidak mengacu pada Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Akuntansi Perkoperasian kerana hanya menyajikan Neraca dan Hasil Perhitungan Hasil Usaha (PHU), yang seharusnya terdiri dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Anggota.

2. Dalam penyajian neraca koperasi masih terdapat kekeliruan dalam penulisan nama akun pada penulisan juga tidak sesuai dengan tata urutan dalam standar akuntansi keuangan, pada penyajian perhitungan hasil usaha juga terdapat kesalahan penafsiran nama akun, ada beberapa akun yang seharusnya ikut mengurangi pendapatan dalam perhitungan hasil usaha akan tetapi tidak dicatat koperasi dalam beban perkoperasian dan dalam perhitungan hasil usaha juga tidak ada pemisahan pendapatan anggota dan non

anggota serta beban usaha dan beban perkoperasian.

b. Saran

1. Untuk pihak manajemen koperasi sebaiknya dalam melakukan proses penyajian laporan keuangan harus mengacu pada PSAK No.27 Akuntansi Perkoperasian kerana dengan adanya laporan keuangan yang lengkap dan memadai maka dapat digunakan sebagai alat analisa dalam menyusun proses perencanaan dan pengambilan keputusan pada periode berikutnya. Laporan yang harus

dipersiapkan yaitu Hasil Perhitungan Hasil Usaha (PHU), yang seharusnya terdiri dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Anggota.

2. Penyusunan laporan keuangan seharusnya disesuaikan dengan urutan PSAK No 27 tentang Perkoperasian, selanjutnya beberapa akun yang seharusnya ikut mengurangi pendapatan dalam perhitungan hasil usaha dicatat koperasi dalam beban perkoperasian dan dalam perhitungan hasil usaha perlu ada pemisahan pendapatan anggota dan non anggota serta beban usaha dan beban perkoperasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga Pandji dan Ninik Widiyanti**, 2003, *Dinamika Koperasi*, Penerbit Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, Jakarta, Hal. 21.
- Belkaoui – Riahi Ahmad**, 2000, *Teori Akuntansi*, Buku I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, Hal. 72.
- Chaniago Arifinal**, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Hal.1
. Hal. 10
- Harmanto**, 2002, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Buku Satu, Penerbit BPFE-Yogyakarta, Hal.03
- Harahap Sofyan Syafri**, 1993, *Teori Akuntansi*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 61
- Ikatan Akuntansi Indonesia**, 2004, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, Hal. 27.3
- Kamus Besar Bahasa Indonesia**, *Elektronik*
- SR. Soemarso**, 1999, *AKuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Ke Empat, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 05
- Sitio Arifin dan Halomoan Tar** 2001, *Koperasi Teori Praktek*, Hal. 17
- Sugiri Slamet dan Sumiyana**, 2005, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Edisi Revisian, Penerbit UPP-AMP YKPN, Yogyakarta, Hal.14
- Widiyanti ninik dan Y.W. Sinindhia**, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Hal. 49
- Yustisia Tim Pustaka**, 2007, *Pokok-Pokok Perkoperasian*